



PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin / Nikah yang diajukan oleh :

SARIMAN Bin PAEJAH, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Tegal Gayam RT.009 RW. 001 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Pemohon I;

PONIYEM Binti SABIK, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, berkediaman di Dusun Tegal Gayam RT.009 RW. 001 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini menguasai kepasda Muhammad Yasi,SH, pekerjaan advokat yang berkantor di Jl Perum Tegal besar Residence Blok A 14 Jember berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 02 Februari 2022 disebut "Para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 03 Februari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr, tanggal 03 Februari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

hal. 1 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Cucunya bernama **SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 10 November 2005 umur 17, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Tegal Gayam, RT/RW: 009/001, Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember.

dengan calon suaminya :

MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA, umur 19 tahun 1 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Proyek Banguna, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.003/RW.011 Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

yang akan dilakscucuan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember ;

2. Bahwa ayah kandung calon Pengantin Perempuan tidak diketahui keberadaanya dan tidak bisa di hadirkan dan sudah meninggalkan desa sejak tanggal 25-06-2011 sesuai surat Keterangan Wali Nikah Nomor: 470/35.09.16.2001/2022. Dan ibu kandung Calon pengantin perempuan telah meninggal dunia sesuai dengan surat Kematian Nomor: 470/35.09.16.2001/2022 tertanggal 02 Febuari 2022 oleh karna itu Para Pemohon ada Hubungan Wali Nikah yaitu orang tua dari Almarhum SARIATUN Binti Sariman sesuai Surat Keterangan Kartu Keluarga dengan No KK: 3509161209052911 Desa Kemuning Sari Kidul, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melakscucuan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkumpul sejak 4 Bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

hal. 2 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa cucu Para Pemohon berstatus Perawan, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus Jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jember segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi Dispensasi kawin **SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI**, tempat dan tanggal lahir, Jember, 10 November 2005 umur 17, untuk melaksucuan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA**;
3. Menentukan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidair :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari yang ditetapkan Para Pemohon, cucu Para Pemohon dan calon suaminya hadir menghadap sidang, kemudian Hakim menasehati Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon isteri cucu Para Pemohon dan orang tua calon isteri cucu Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkan cucunya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil, karena cucu Para Pemohon sudah sangat erat hubungan dengan calon suaminya sekitar 4 bulan yang lalu dan tidak bisa dipisahkan.

hal. 3 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan cucu yang akan dinikahkan yaitu bernama SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI, Lahir di Jember, 10 Nopember 2005 (umur 16 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Tegal Gayam RT.009 RW. 001 Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia cucu kandung Para Pemohon ;
2. Bahwa dia ingin menikah dengan calon suami pilihannya sendiri bernama MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 Januari 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan proyek bangunan, berkediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 011 Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 4 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon suaminya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon suaminya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami cucu Para Pemohon yaitu bernama MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA, tempat dan tanggal lahir Jember, 13 Januari 2003 (umur 19 tahun), agama Islam, pekerjaan proyek bangunan, berkediaman di Dusun Krajan RT.003 RW. 011 Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia adalah calon suami cucu Para Pemohon ;
2. Bahwa dia akan menikah dengan calon istri pilihannya sendiri bernama SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI, Lahir di Jember, 10 Nopember 2005 (umur 16 tahun, 3 bulan), agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman

hal. 4 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



di Dusun Tegal Gayam RT.009 RW. 001 Desa Kemuningsari Kidul
Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

3. Bahwa dia sudah siap untuk menikah dengan calon isterinya tersebut, karena sudah bertunangan sekitar 4 bulan lamanya;
4. Bahwa dia ingin segera menikah karena khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera nikahkan ;
5. Bahwa dia mau menikah dengan calon isterinya tersebut atas keinginannya sendiri dan bukan karena paksaan dari orang tua atau orang lain ;
6. Bahwa calon istrinya tersebut adalah pilihannya sendiri ;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan ayah kandung calon suami
cucu Para Pemohon yaitu MAT MUSIKA, tempat kediaman di Dusun Krajan
RT.003 RW. 011 Desa Tutul Kecamatan Balung Kabupaten Jember, yang
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa dia benar mempunyai cucu bernama MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA, umur 19 tahun ;
2. Bahwa cucu dia telah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan, sehingga harus segera dinikahkan ;
3. Bahwa dia sudah bertunangan dengan cucu Para Pemohon sekitar 4 bulan yang lalu ;
4. Bahwa antara MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA dengan cucu Para Pemohon tidak ada hubungan mahrom yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Juli 2013, atas nama SARIMAN Bin PAEJAH (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 08 Juli 2013, atas nama PONIYEM Binti SABIK (Pemohon II), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2 ;

hal. 5 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 10 Juni 2016, atas nama SARIMAN (Pemohon I), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tanggal 02 Februari 2022, atas nama Sariatun (ibu calon mempelai perempuan), telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama cucu Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tanggal 17 Januari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami cucu Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 01 Desember 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama orangtua cucu Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember tanggal 15-02-2022 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti (P.7);
8. Fotokopi Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember Nomor B-053/Kua.13.32.17/Pw.00/02/2022, tanggal 02 Februari 2022, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.8;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

hal. 6 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dari Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin *jo.* Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Kepres. No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, maka Hakim telah menasehati Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami cucu Para Pemohon dan orang tua calon suami cucu Para Pemohon agar mengurungkan niatnya dan bersabar jangan menikahkannya yang masih di bawah umur, akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Para Pemohon khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama karena keduanya sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan ;

Menimbang, bahwa pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon berada di wilayah Pengadilan Agama Jember, sehingga perkara *a quo* berada dalam kewenangan Pengadilan Agama Jember, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi cucu kandung Para Pemohon yang bernama SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI, dengan alasan belum mencapai usia 19 tahun, padahal pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena cucu Para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat hubungannya, saling mencintai dan sulit dipisahkan, sehingga Para Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, serta telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa cucu kandung Para Pemohon dan calon suaminya serta ayah kandung calon isteri cucu Para Pemohon telah didengar

hal. 7 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta outentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 204 HIR, sehingga dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami cucu Para Pemohon, dan ayah kandung calon suami cucu Para Pemohon, serta bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa cucu kandung Para Pemohon bernama SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI masih berumur 16 tahun, 3 bulan, sedangkan calon suami cucu Para Pemohon bernama MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA berumur 19 tahun ;
- Bahwa cucu kandung Para Pemohon dengan calon suaminya telah bertunangan sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa cucu kandung Para Pemohon dan calon suaminya siap untuk menikah dan antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;
- Bahwa cucu Para Pemohon SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI harus dinikahkan secara resmi untuk menghindari fitnah di masyarakat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa cucu kandung Para Pemohon belum memenuhi usia perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* pasal 15 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, padahal hubungan keduanya sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan, antara keduanya tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa meskipun cucu kandung Para Pemohon masih berusia 16 tahun, 3 bulan (belum berusia 19 tahun), namun cucu Para Pemohon sangat

hal. 8 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



menginginkan untuk menikah / kawin dengan calon suaminya dan telah bertunangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan :

1. Firman Allah SWT., dalam surat Annur ayat 32 :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberian Nya lagi Maha Mengetahui “ ;

2. Hadits Rasulullah saw :

بِأَمْرِ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (رواه البخاري)

Artinya : “ Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya “ ;

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : “ Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan ”

4. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*“;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa cucu Para Pemohon (SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI) sudah menghendaki menikah dengan calon suaminya (MUCH hal. 9 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA), oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Hakim memberi dispensasi kepada cucu Para Pemohon yang bernama SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI untuk menikah dengan MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Para Pemohon yang bernama SUCI OKTA FINA Binti KARMUJI untuk menikah dengan calon suaminya MUCH NUOR ALIF ALFIYAH Bin MAT MUSIKA;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jember pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu As'ari, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

As'ari, S.H.

Drs. Moh. Hosen, S.H., M.H.

hal. 10 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	125.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		: Rp. 260.000,-

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

hal. 11 dari 11 hal. Salinan Penetapan. Nomor 162/Pdt.P/2022/PA.Jr